

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah


Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar. Pajak memiliki peranan yang cukup signifikan dalam mengatur perputaran dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan adanya pajak pemerintah akan sanggup melaksanakan redistribusi pendapatan nasional atau pemerataan pendapatan disemua kalangan masyarakat. Selain itu, hasil pajak juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umum, misalnya untuk penyediaan sarana pelayanan umum yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Penerimaan Pajak dalam RAPBN 2013 ditargetkan Rp1.031,7 T, naik 5,2 % dari target APBN-P 2012 yang sebesar Rp885,1 T, atau meningkat lebih dari dua kali lipat dibanding realisasi tahun 2007 yang sebesar Rp425,3 T. Penerimaan PPh dan PPN menjadi andalan dalam pencapaian target penerimaan pajak tahun 2013. Penerimaan PPh berperan lebih dari 50 %, sedangkan penerimaan PPN dan PPnBM menopang lebih dari 40% total Penerimaan Pajak. Dalam lima tahun terakhir, peranan Penerimaan Pajak dalam Pendapatan Negara meningkat dari 60% menjadi hampir 70%. Melihat pertumbuhan ekonomi secara nasional pada tahun 2012 yang tetap tumbuh dengan dikontribusikan oleh sektor industri kosmetik. Saat ini perkembangan industri kosmetik Indonesia tergolong solid. Hal ini terlihat dari peningkatan penjualan kosmetik pada 2012 14% menjadi Rp 9,76

triliun dari sebelumnya Rp 8,5 triliun, berdasarkan data Kementerian Perindustrian. Tetapi, industri tersebut justru sektor yang elastisitas pajaknya rendah, sehingga meski tumbuh tapi sumbangan ke penerimaan pajak tidak signifikan. Maka dari itu dirjen pajak perlu melakukan ekstensifikasi terhadap sektor industri kosmetik untuk memaksimalkan penerimaan pajak sehingga realisasi penerimaan pajak dari sektor industri kosmetik dapat memberikan kontribusi lebih banyak untuk pertumbuhan ekonomi secara global.

Gambar 1.1

Penerimaan Pajak Lima Sektor Terbesar
Dalam Lima Tahun Terakhir



Perkembangan kenaikan penerimaan pajak saat ini masih belum sepenuhnya optimal, kasus di lapangan masih banyak ditemui perusahaan berskala besar yang melakukan penghindaran pajak yang nilainya mencapai Rp500 Milyar. Namun kebanyakan dari perusahaan tersebut masih menggunakan manajemen perpajakan

yang legal, hal ini merupakan dampak dari aturan perpajakan di Indonesia yang masih memiliki banyak celah untuk dilakukannya penghindaran pajak melalui penyusunan suatu manajemen perpajakan.

Pertimbangan tentang dampak dari aturan perpajakan di Indonesia ini menjadikan Dirjen pajak melakukan inovasi baru untuk menanganinya, salah satu inovasi tersebut yaitu dengan mengeluarkan Surat Edaran No. 96/PJ/2009 pada tanggal 05 Oktober 2009 tentang *Rasio Total Benchmarking* dan petunjuk pemanfaatannya. Dirjen pajak mengembangkan pola mendeteksi kepatuhan Wajib Pajak yang lebih moderat, yakni dengan *benchmark*. Pola ini merupakan indikator penguji yang praktis, memudahkan petugas pajak mendeteksi dan menganalisis kewajaran pemenuhan kewajiban pajak setiap Wajib Pajak. Hal ini didasari asumsi bahwa kelompok wajib pajak dalam satu industri tertentu dengan mempunyai karakteristik yang hampir sama akan mempunyai perilaku biaya yang cenderung sama pula.

Selain sebagai alat penguji *benchmark* juga sebagai alat penyeimbang atas pelaksanaan *self assessment system*. Wajib pajak yang tidak sesuai dengan benchmark berarti kepatuhannya belum sebagaimana mestinya, maka perlu dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui penyebab terjadinya ketidaksesuaian tersebut, karena *benchmark* hanya suatu alat bantu yang dapat digunakan oleh aparat pajak dalam membina wajib pajak dan menilai kepatuhan perpajakannya serta tidak dapat digunakan secara langsung sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam penyusunan tugas akhir dengan judul *RASIO TOTAL BENCHMARKING UNTUK MENILAI PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN PADA SEKTOR INDUSTRI KOSMETIK*

Masalah ini dianggap sangat menarik bagi penulis karena dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan di dukung dengan peningkatan transaksi usaha, hal ini memicu Wajib pajak untuk melakukan strategi dalam penghindaran pajak untuk mengatur pembayaran pajak.

1.2. Penjelasan Judul

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam judul Tugas Akhir (TA) ini, maka akan diberikan pengertian dan batasan mengenai judul sebagai berikut:

a. Total benchmarking

Total benchmarking didefinisikan sebagai proses membandingkan rasio-rasio yang terkait dengan tingkat laba perusahaan dan berbagai input dalam kegiatan usaha dengan rasio-rasio yang sama yang dianggap standar untuk kelompok usaha tertentu, serta melihat hubungan keterkaitan antar rasio untuk menilai kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.

b. Sektor industri kosmetik

Sektor industri kosmetik merupakan lima sektor terbesar sumber penerimaan pajak yang mana telah memberikan kontribusi untuk pertumbuhan ekonomi secara nasional tahun 2012. Maka maksud judul diatas adalah untuk membandingkan rasio-rasio yang terkait dengan

tingkat laba perusahaan dan berbagai input dalam kegiatan usaha dengan rasio-rasio yang sama yang dianggap standar untuk kelompok usaha industri kosmetik untuk menilai kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka penulis merumuskan suatu masalah mengenai:

- a. Bagaimanakah analisis total rasio *benchmarking* terhadap penilaian kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk mengkaji pengaruh dari *Benchmarking* dalam menilai kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak. Dengan perbandingan tersebut dapat secara sistematis mendeteksi wajib pajak.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan, pengalaman baru dan dapat secara langsung yang langsung mempraktikkan teori yang berhubungan dengan perpajakan yang telah didapatkan selama menempuh studi di STIE Perbanas Surabaya.

2. Bagi Pembaca

Dapat menambah informasi mengenai pengaruh *benchmarking* terhadap penilaian kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan atau pun bagi pihak lain yang ingin melakukan pengamatan dan mengkaji lebih detail kembali dengan judul yang berbeda.

3. Bagi STIE Perbanas Surabaya

Dapat menjadi tambahan pustaka dan referensi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan diharapkan dapat menambah jumlah koleksi bagi perpustakaan.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Ruang Lingkup Pembahasan

Agar dalam penyusunan tugas akhir ini tidak menyimpang dari permasalahan, maka lingkup pembahasan hanya dibatasi pada penilaian kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan sektor industri kosmetik untuk laporan keuangan tahun 2005-2007.

1.6.2. Prosedur Pengumpulan Data

1. Metode Data Sekunder

Pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen laporan keuangan perusahaan sektor industri kosmetik yang telah terdaftar di BEI Bursa Efek Indonesia khusus pada laporan keuangan tahun 2005-2007.

2. Metode Dokumentasi

Adalah sebuah metode mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan rasio total benchmarking serta laporan keuangan perusahaan perusahaan yang termasuk dalam sektor industri kosmetik.